



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan ----- Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jl. ----- Kelurahan ----- Kecamatan ----
---- Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA Una., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri;
Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA
 - ANAK KEDUA

Hal. 1 dari 9 hal. Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan ----- Kecamatan -----, Kabupaten Konawe.
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagian dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sejak bulan Mei tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah sampai dengan diajukannya gugatan ini telah mencapai kurang lebih dua tahun empat bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada Keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menunggu kembalinya Tergugat akan tetapi ternyata sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang skainah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis

Hal. 2 dari 9 hal. Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Januari 2017 dan tanggal 20 Februari 2017 sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal -----;

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi lihat mereka sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran mereka;
- Bahwa tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sejak bulan mei 2014 hingga sekarang;
- Bahwa sejak kepergian tergugat, ia tidak pernah mengirim biaya untuk anaknya dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan tergugat tetapi tidak ditemukan;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi lihat mereka sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran mereka;
- Bahwa tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sejak bulan mei 2014 hingga sekarang;
- Bahwa sejak kepergian tergugat, ia tidak pernah mengirim biaya untuk anaknya dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan tergugat tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima kesaksiannya dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 9 hal. Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah ditetapkan bahwa dalam setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali, sehingga proses mediasinya tidak layak dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sebelum bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Penggugat mulai goyah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkara yang sulit diatasi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut semakain tajam dan memuncak pada tanggal bulan Mei 2014 dengan perginya tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena

Hal. 5 dari 9 hal. Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah menikah di Kecamatan Unaaha pada tanggal -----;

Menimbang, bahwa saksi I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan tinggal bersama namun sejak dua tahun setelah perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi percekocokan, hingga terjadi pisah tempat tinggal pada tahun 2014

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas, telah dikuatkan dengan keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar hingga terjadi pisah tempat tinggal pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal. Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Unaaha;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit diatasi;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah semakin tajam dan memuncak dengan terjadinya pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2014;
- bahwa selama dalam perpisahannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sebelum tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus bahkan perselisihan tersebut semakin tajam dan memuncak dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga apabila tetap dipaksakan untuk hidup bersama, maka akan terjadi kemudharatan terhadap kedua belah pihak, sementara kemudharataan harus dihindarkan sedapat mungkin sebagaimana yang disebutkan dalam qaidah Fikhiyah yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya:

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

Hal. 7 dari 9 hal. Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 8 dari 9 hal. Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1438 H. yang dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Zulfahmi, S.H.I. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lasmanah, S.Hi. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Zulfahmi, S.H.I.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Lasmanah, S.Hi.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 426.000,- |

Hal. 9 dari 9 hal. Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA Una.